

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian BMT

Pengertian BMT menurut Para Ahli yaitu

- a. Menurut Karnaen A. Perwataatmadja, Baitul Mal wal Tamwil merupakan pengembangan ekonomi berbasis masjid sebagai sarana untuk memakmurkan masjid.¹
- b. Menurut Abdul Aziz dan Mariyah Ulfah Baitul Mal wa Tamwil (BMT) adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuhkan kembangkan bisnis usaha mikro dan kecil dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin.
- c. Baitu Mal Wal Tamwil adalah lembaga keuangan nonbank yang beroperasi berdasarkan syariah dengan prinsip bagi hasil, yang didirikan oleh dan untuk masyarakat di suatu tempat atau daerah.²

¹ Karnaen A. Perwataatmadja, *Membumikan Ekonomi Islam Di Indonesia*, Depok: Usaha kami, hal.17

² Azyumardi Azra, *Berdema Untuk Semua*, Jakarta: PT. Mizan Publika, 2003, Hlm 236

Jadi, Baitul Mal wa Tamwil adalah balai usaha mandiri terpandu yang isinya berintikan *bayt al-mal wa al-tamwil* dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya.³

Baitul Mal wa Tamwil merupakan lembaga ekonomi atau keuangan Syari'ah non perbankan yang sifatnya informal. Lembaga yang didirikan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang berbeda dengan lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan formal lainnya sehingga BMT disebut bersifat informal. Selain berfungsi sebagai lembaga keuangan, BMT juga berfungsi sebagai lembaga ekonomi (BT). Selain BMT bertugas menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat. BMT berhak melakukan kegiatan ekonomi, seperti perdagangan, industri dan pertanian.⁴

³ PINBUK(t.t), *Pedoman Cara Pembentuk BMT Balai Usaha Mandiri Terpandu*, PINBUK, Jakarta, hal.1

⁴ A.Djazuli dan Yadi Yanwari (2002), *Lembaga-Lembaga Perekonomi Umat Sebuah Pengenalan*, Jakarta: Rajawali Press, hlm 184

BMT memiliki dua bidang kerja yaitu sebagai Lembaga Mal (Baitul Mal) dan sebagai lembaga Tamwil (Baitul Tamwil). Baitul Mal yang dimaksud adalah untuk menghimpun zakat dan infak maupun sedekah dan menyalurkan kepada pihak-pihak yang berhak dalam bentuk pemberian tunai maupun pinjaman modal tanpa bagi hasil, yang mana Baitul Mal bersifat nirlaba (sosial).

Sedangkan Baitut Mal artinya menghimpun dana masyarakat yang mampu dalam bentuk saham, simpanan atau deposito dan menyalurkannya sebagai modal usaha dengan ketentuan bagi hasil antara pemodal dan peminjam dan BMT. BMT mengembangkan usaha- usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha makro dan mikro dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. BMT menggunakan badan hukum koperasi dan sering disebut dengan koperasi jasa keuangan syariah (KJKS). Brikut ini adalah Visi, Misi dan Tujuan dibentuknya BMT :

- a. Visi BMT adalah mewujudkan kualitas masyarakat di sekitar BMT yang selamat,damai, dan sejahtera dengan mengembangkan lembaga dan usaha BMT dan POKUSMA (Kelompok Usaha Muamalah) yang maju

berkembang, terpercaya, aman, nyaman, transparan dan berkehati - hatian.

- b. Misi BMT adalah mengembangkan POKUSMA dan BMT yang maju dan berkembang, terpercaya, aman, nyaman, transparan, dan berkehati - hatian sehingga terwujudkan kualitas masyarakat di sekitar BMT yang selamat, damai, dan sejahtera.
- c. Tujuan BMT adalah untuk mewujudkan kehidupan keluarga dan masyarakat di sekitar BMT yang selamat, damai, dan sejahtera.

BMT bersifat terbuka, independen, berorientasi pada pengembangan tabungan dan pembiayaan untuk mendukung bisnis ekonomi yang produktif bagi anggota dan kesejahteraan sosial masyarakat sekitar terutama usaha mikro dan fakir miskin. Peran BMT dimasyarakat adalah sebagai berikut :⁵

- a. Menjauhkan masyarakat dari praktik ekonomi nonsyariah. Aktif melakukan sosialisasi di tengah masyarakat tentang arti pentingnya sistem ekonomi islam. Hal ini bisa dilakukan dengan pelatihan-pelatihan mengenai cara-cara transaksi yang islami, misalnya

⁵ Nur Rianto Al-Arif, *Dasar-dasar Ekonomi Islam*, Solo: Era Adicitra Intermedia, 2011, hlm. 379-380

bukti transaksi, dilarang mencurangi timbangan, jujur terhadap konsumen.

- b. Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil. BMT harus bersikap aktif menjalankan fungsi sebagai lembaga keuangan mikro, misalnya dengan jalan pendampingan, pembinaan, penyuluhan, dan pengawasan terhadap usaha-usaha nasabah atau masyarakat umum.
- c. Melepaskan ketergantungan pada rentenir, masyarakat yang masih tergantung rentenir disebabkan rentenir mampu memenuhi keinginan masyarakat dalam memenuhi dana dengan segera. Maka BMT harus mampu melayani masyarakat lebih baik, misalnya tersedia dana setiap saat, birokrasi yang sederhana.
- d. Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata. Fungsi BMT langsung berhadapan dengan masyarakat yang kompleks dituntut harus pandai bersikap, oleh karena itu langkah-langkah untuk melakukan evaluasi dalam rangka pemetaan skala prioritas yang harus diperhatikan, misalnya dalam masalah pembiayaan, BMT harus memperhatikan kelayakan nasabah dalam hal golongan nasabah dan jenis pembiayaan.

BMT didirikan atas dasar *saalam* yaitu penuh keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan. Prinsip BMT sendirian adalah

- a. Ahsan (Mutu hasil kerja yang terbaik), *thayyiban* (terindah), *ahsana'amalu* (memuaskan semua pihak), dan sesuai nilai - nilai *salaam* (kedamaian, keselamatan dan kesejahteraan).
- b. *Barakah* yaitu berdaya guna, berhasil guna, adanya penguatan jaringan, transparan (keterbukaan), dan bertanggungjawab sepenuhnya kepada masyarakat.
- c. *Spiritual communication* (penguatan nilai ruhiyah)
- d. Demokratis, partisipatif, dan inklusif.
- e. Keadilan sosial dan kesetaraan gender, non diskriminatif.
- f. Ramah lingkungan, peka dan bijak terhadap pengetahuan dan budaya local, serta keanekaragaman budaya.
- g. Keberlanjutan memberdayakan masyarakat dengan meningkatkan kemampuan diri dan lembaga masyarakat lokal.

Dengan adanya kemajuan lembaga keuangan syariah di Indonesia, BMT juga ikut serta dalam kemajuan Lembaga keuangan syariah. Dengan BMT yang memiliki peran sebagai motor penggerak perekonomian dan sosial

masyarakat banyak, sebagai ujung tombak pelaksanaan sistem ekonomi syariah, sebagai penghubung antara kaum kaya dan kaum miskin, sarana pendidikan informal untuk mewujudkan prinsip hidup yang barakah. Di Indonesia sudah banyak sekali BMT - BMT yang berdiri seperti BMT Yaummi Maz Pati, BMT BUS Lasem, BMT Harum Pati dan sebagainya. Dengan sifat BMT yang terbuka, independen, yang berorientasi pada pengembangan tabungan dan pembiayaan untuk mendukung bisnis ekonomi yang produktif bagi anggota dan kesejahteraan sosial masyarakat disekitar, membuat BMT mampu diterima ditengah masyarakat.

BMT mempunyai beberapa fungsi diantaranya meliputi
:⁶

- a. Meningkatkan kualitas SDM anggota, pengguna, dan pengelola menjadi lebih profesional, *salaam*, dan amanah sehingga semakin utuh dan tangguh dalam berjuang dan berusaha menghadapi tantangan global.
- b. Mengorganisasi dan memobilisasi dana sehingga dana yang dimiliki oleh masyarakat dapat memanfaatkan

⁶ Kautsar Riza Salman, *Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah*, Jakarta: Permata Puri Media, 2012, hlm.10

secara optimal di dalam dan luar organisasi untuk kepentingan rakyat banyak.

- c. Mengembangkan kesempatan kerja.
- d. Mengukuhkan dan meningkatkan kualitas usaha dan pasar produk -produk anggota.
- e. Memperkuat dan meningkatkan kualitas lembaga-lembaga ekonomi dan sosial rakyat banyak.

Kendala yang dihadapi oleh BMT dalam pengembangan BMT adalah :

- a. Akumulasi kebutuhan dana masyarakat belum bisa dipenuhi oleh BMT. Hal ini menjadikan nilai pembiayaan dan jangka waktu pembayaran kewajiban dari nasabah cukup cepat. Dan pembiayaan yang diberikan oleh BMT belum tentu memadai untuk modal usaha masyarakat.
- b. Meskipun BMT sudah banyak dikenal di masyarakat, tetapi masyarakat masih berhubungan dengan rentenir. Arena masyarakat menginginkan pelayanan yang cepat , meskipun mereka harus membayar bunga yang cukup tinggi. Hal itu disebabkan masih banyak BMT yang seperti rentenir, yang artinya BMT belum mampu memberikan pelayanan yang memadai dalam jumlah dana dan waktu.

- c. Beberapa BMT cenderung menghadapi masalah yang sama, misalnya nasabah yang bermasalah. Kadang ada satu nasabah yang tidak hanya bermasalah di satu tempat, tetapi di tempat lain juga bermasalah. Oleh karena itu, perlu upaya dari masing-masing BMT untuk melakukan koordinasi dalam rangka mempersempit gerak nasabah yang bermasalah.
- d. BMT cenderung menghadap BMT lain sebagai pesaing yang harus dikalahkan, bukan sebagai mitra atau patner dalam upaya untuk mengeluarkan masyarakat dari permasalahan ekonomi yang dihadapi. Sehingga menyebabkan tingkat persaingan yang tidak islami bahkan akan mempengaruhi pola pengelolaan BMT .
- e. BMT lebih mementingkan menjadi baitul tamwil daripada baitul mal. Dimana BMT lebih banyak menghimpun dana yang digunakan untuk bisnis daripada untuk mengelola zakat, infak dan sadaqah.⁷

BMT sebagai Baitul Tanwil menjalankan operasi simpan pinjam syariah tanpa bunga yang menawarkan produk - produk syariah seperti Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Murabahah, Bal Salam, Wadhiah, Al-Qardh dan

⁷ M.Nur Rianto Al-Arif, *Dasar-Dasar Ekonomi*, Solo:PT Era Adicitra Intermedia,2011,hlm 397-396

sebagainya. Dalam kegiatan operasionalnya menggunakan 3 prinsip yaitu :

1. Prinsip Bagi Hasil :
 - a. Mudharabah
 - b. Musyarakah
 - c. Muzara'ah
 - d. Musaqah
2. Jual beli dengan *margin* (keuntungan)
 - a. Murabahah
 - b. Ba'I As-Salam
 - c. Ba'I Al-Istisna
3. Sistem *profit* lainnya :

Kegiatan operasional dalam menghimpun dana dari masyarakat dapat berbentuk Giro wadiah, Tabungan Mudharabah, Deposito Investasi Mudharabah, Tabungan Haji, dan Tabungan Qurban. *Baitul Mal wa Tamwil* suatu lembaga keuangan mikro syariah yang digerakkan awal tahun Sembilan puluhan oleh para aktivis muslim yang resah melihat keberpihakan ekonomi Negara yang tidak berpihak kepada pelaku ekonom kecil dan menengah.⁸

⁸ Abdul Aziz dan Mariyah Ulfah, *Kapita Selekta Ekonomi Islam Kontemporer*, Bandung: Alfabeta, 2010, hlm. 119-120

Baitul mal Wal Tamwil merupakan lembaga keuangan syariah nonperbankan yang sifatnya informal. BMT disebut informal karena lembaga keuangan ini didirikan oleh kelompok swadaya masyarakat. BMT tidak termasuk lembaga keuangan formal yang dijelaskan dalam UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang dapat dioperasikan untuk menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Proses pendirian BMT tidak terlepas dari mengenai lokasi atau tempat usaha BMT. Tempat pendirian BMT sebaiknya berlokasi di tempat yang banyak kegiatan-kegiatan ekonomi para anggotanya berlangsung, baik anggota penyimpanan dana maupun pengembang usaha atau pengguna dana.

BMT dapat didirikan oleh :

1. Sekurang-kurangnya 20 orang
2. Satu pendiri dengan lainnya sebaiknya tidak memiliki hubungan keluarga vertical dan horizontal satu kali.
3. Sekurang-kurangnya 70% anggota pendiri bertempat tinggal di sekitar daerah kerja BMT.

4. Pendiri dapat bertambah dalam tahun - tahun kemudian, jika disepakati oleh rapat para pendiri.

Untuk modal BMT terdiri dari :

1. Simpanan Pokok (SP) yang ditentukan besarnya sama besar untuk semua anggota.
2. Simpanan Pokok Khusus (SPK) yaitu simpanan pokok yang khusus di peruntukan untuk mendapatkan sejumlah modal awal, sehingga memungkinkan BMT melakukan persiapan-persiapan pendirian dan memulai operasinya. Jumlahnya dapat berbeda antar anggota pendiri.

Setelah BMT berdiri maka perlu diperhatikan struktur organisasi BMT yang paling sederhana harus terdiri dari badan pendiri, badan pengawas, anggota BMT dan badan pengelola. Para anggota BMT melakukan simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela untuk menambah dana BMT. Untuk memberikan keuntungan bagi hasil kepada anggota, khususnya bagi anggota yang menyimpan uangnya di simpanan sukarela maka BMT harus memiliki keuntungan pemasukan dari hasil usaha pembiayaan yang di berikan kepada para anggotanya. BMT harus

melakukan jempit bola dalam membina penggunaan dana BMT agar para anggota akan beruntung cukup besar dan BMT juga akan memperoleh untung yang cukup besar.

Selain kegiatan yang berhubungan dengan keuangan, BMT juga dapat mengembangkan usahanya melalui sektor rill seperti kios telepon, swalayan, travel dan lain-lain. Usaha di sektor rill tidak boleh menyaingi usaha anggota, tetapi harus mendukung dan memperlancar pengorganisasian secara bersama-sama keberhasilan usaha anggota dan kelompok anggota berdasarkan jenis usaha yang sama.

B. Perbedaan BMT dan Bank Syariah

Tonggak pergerakan lembaga keuangan modern berdasar landasan islam sudah di mulai sejak didirikannya sebuah *local saving* atau bank yang beroperasi tanpa bunga di Mesir pada tahun 1969 oleh Dr. Abdul Hamid An-Naggar (Ahmad An-Naggar,1985). Pendirian Bank Islam di Indonesia di mulai sejak tahun 1988, pada saat pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Oktober (PAKTO), yang mengatur tentang deregulasi industry perbankan di Indonesia. Pada saat itu para ulama berusaha mendirikan bank yang tanpa bunga.

Setelah adanya UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dimana perbankan bagi hasil di rekomendasikan. Bank Muamalat Indonesia didirikan sebagai Bank Umum Islam yang pertama

yang beroperasi di Indonesia. Pendirian Bank Muamalat di ikuti oleh pendirian bank-bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS). Tetapi lembaga ini masih dirasa kurang mencukupi dan belum sanggup menjangkau masyarakat Islam lapisan bawah, lembaga-lembaga simpan pinjam yang disebut sebagai Baitul Maal Tamwil (BMT) di bentuk.

Menurut UU Nomor 21 Tahun 2008 perbankan syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Pada umumnya BMT dan Bank Syariah memiliki kesamaan yaitu sama-sama menjunjung asas ekonomi islam baik secara sistem maupun oprasionalnya. Perbedaan BMT dan Bank Syariah yaitu

1. Status hukum yang dimiliki oleh Bank Syariah dan BMT. Dimana bank syariah sudah berbentuk perseroan yang sudah tunduk pada Undang-undang Perbankan Syariah, sedangkan jika BMT belum mempunyai undang-undang dan status yang jelas. BMT sekarang bernaung pada perundang-undangan koperasi.
2. Modal BMT tidak sebesar modal Bank Syariah. Salah satu syarat berdirinya bank syariah harus mencapai modal awal yang telah ditentukan oleh undang-undang perbankan syariah. Sedangkan jika BMT harus didirikan oleh kelompok swadaya masyarakat dimana modal BMT

terdiri dari Simpanan Pokok dan Simpanan Pokok Khusus.

3. Pangsa pasar BMT lebih kecil daripada Bank Syariah karena BMT hanya berada di wilayah kabupaten dan tersebar di kecamatan. BMT lebih ke masyarakat menengah ke bawah. Sedangkan jika Bank Syariah lebih ke masyarakat menengah ke atas.
4. Pada pembagian nisbah, BMT memberikan nisbah yang lebih kecil, ini disebabkan karena modal BMT sangat kecil dan tidak membebankan biaya administrasi pada produk tabungan melainkan membebankan biaya saat nasabah tutup rekening.
5. Pada pembiayaan. BMT tidak menentukan nisbah bagi hasil. Presentasi nisbah bagi hasil tertentu ditentukan oleh kesepakatan antara BMT dan nasabah. Karena BMT tidak tunduk pada peraturan BI sehingga BMT leluasa menentukan presentasi Nisbah.

C. Pengertian Produk dan Tabungan Sidik Amal dan Simwapres di BMT Yaummi Kcp Puri

1. Pengertian Produk

Produk adalah sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk diperhatikan, dimiliki, dipakai atau dikonsumsi sehingga dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan. Sejauh mana sebagai penjual jasa perbankan dapat memenuhi

kebutuhan masyarakat dilihat dari segi jenis dan mutu produk yang dipasarkannya itulah yang disebut produk bagi perbankan.⁹

Pengertian produk menurut Philip Kotler adalah sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar guna mendapatkan perhatian untuk dibeli, digunakan atau dikonsumsi sehingga dapat memenuhi keinginan dan kebutuhan.¹⁰ Seorang konsumen akan cenderung melihat produk sebagai kumpulan manfaat kompleks yang memuaskan kebutuhan mereka.

Di BMT Yaummi Mas memiliki beberapa produk unggulan untuk memenuhi kebutuhan nasabah dan menarik masyarakat agar menabung dan melakukan pembiayaan :

- a. Produk leanding BMT Yaummi Mas :
 1. Si Rela (Simpanan Suka Rela Lancar merupakan simpanan yang disetor dan diambil sewaktu-waktu dengan menggunakan akad wadi'ah yadlomanah. Tabungan ini biaya administrasi bulanan serta mendapatkan bagi hasil setiap bulannya.
 2. Sidik Amal (Simpanan Pendidikan Amanah dan Leluasa) merupakan simpanan pendidikan yang

⁹ Thamrin Abdullah dan Francis Tantri, *Manajemen Pemasaran*, Jakarta: Rajawali, 2014, hlm 153

¹⁰ Kasmir, *Kewirausahaan*, Jakarta: PT Raja Grafindo. 2006, hlm. 174

terencana untuk menyiapkan biaya pendidikan putra-putri tercinta. Tabungan Sidik Amal bebas biaya administrasi dan mendapatkan paket belajar di setiap bulan juli.

3. Si Mapan , tabungan simpanan yang terencana yang deprogram dalam jangka waktu terserah nasaah, tabungan ini cocok untuk persiapan menikah, rekreasi dan lain-lain.
4. SIMWAPRES (Simpanan Siswa Berprestasi), tabungan yang di desain khusus untuk pelajar. Tabungan ini mempunyai tujuan agar pelajar mampu berlatih hidup hemat dan mampu merencanakan anggaran belanjanya sendiri.
5. Si Suka (Simpanan Sukarela Berjangka), investasi yang tepat sesuai syariah dengan mendapatkan keuntungan berlipat. Tabungan ini sama dengan Deposito.
6. Si Haji, tabungan ini mewujudkan niatan hati menuju tanah suci. Simpanan ini untuk membantu pelaksanaan ibadah haji atau umroh dengan akad wadi'ah yadlomanah. Tabungan si haji untuk jangka waktu dan setoran tergantung keinginan nasabah.
7. Si Qurban, tabungan ini membantu dan mempermudah untuk berkorban di BMT Yaummi

Mas hanya dengan mengikuti Simpanan Qurban. Tabungan ini hanya bisa ditarik ketika mau berkorban.

8. Arisan Wisata Ukhuwah. BMT Yaummi membantu memberikan solusi bagi nasabah yang ingin rekreasi bersama keluarga, yaitu hanya dengan mengikuti program arisan wisata ukhuwah.
- b. Produk funding (pembiayaan) di BMT Yaummi Mas adalah :
 1. Mudharabah (Bagi Hasil)

Pembiayaan modal kerja sepenuhnya dari BMT Yaummi Mas, sedangkan anggota atau calon anggota menyediakan usaha dan manajemennya. Hasil keuntungan akan dibagikan sesuai kesepakatan bersama berdasarkan ketentuan bagi hasil-nisabah.

2. Musyarakah (Penyertaan)

Pembiayaan berupa sebagai modal, yang diberikan kepada anggota dari modal keseluruhan. Masing-masing pihak bekerja dan memiliki hak untuk turut serta mewakili atau menggugurkan hak-haknya dalam manajemen usaha tersebut. Keuntungan dari usaha ini akan dibagi menurut proporsi penyertaan modal atau sesuai kesepakatan bersama.

3. Murabahah

Pembiayaan sistem jual beli yang dilakukan secara angsuran terhadap pembelian suatu barang. Jumlah kewajiban yang harus dibayar oleh pengguna jasa sebesar jumlah barang dan keuntungan yang telah disepakati.

Orang memenuhi segala kebutuhan dan keinginannya dengan barang dan jasa. Produk sebagai sesuatu yang dapat ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan. Istilah produk digunakan untuk meliputi produk fisik, produk jasa, dan sarana lain yang dapat memenuhi suatu kebutuhan dan keinginan. Dengan adanya kepuasan masyarakat terhadap produk kita, akan memberikan nilai plus bagi perusahaan tersebut. Yang artinya bahwa perusahaan tersebut sudah berhasil memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh masyarakat. Konsumen cenderung melihat produk sebagai kumpulan manfaat kompleks yang memuaskan kebutuhan mereka. Sebelum menawarkan sebuah produk jasa ke masyarakat, lembaga keuangan harus melihat mutu produk tersebut.

Keberhasilan sebuah produk dapat dilihat dari kepuasan konsumen. Dengan melihat kepuasan konsumen maka kita akan tahu sejauh mana manfaat

sebuah produk yang di rasakan apakah sudah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pelanggan.

2. Pengertian Tabungan

Sejak zaman dahulu tabungan merupakan simpanan yang paling populer dikalangan masyarakat luas. Dari sejak masa kanak-kanak masyarakat sudah terbiasa menabung di dalam celengan atau di lemari yang berisi peti. Tetapi dengan berkembangnya zaman, masyarakat sudah beralih menabung dilembaga keuangan seperti bank dan BMT. Untuk menghindari resiko kehilangan atau kerusakan, akan tetapi juga memperoleh penghasilan dari bunga, sehingga jumlah uang akan bertambah dari waktu ke waktu. Setiap simpanan giro, simpanan tabungan mempunyai syarat-syarat tertentu bagi pemegangnya dan persyaratan masing-masing lembaga keuangan berbeda satu sama lainnya.

Menurut Undang – Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Pengertian penarikan hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati maksudnya adalah untuk menarik uang yang disimpan direkening tabungan antar satu bank dengan bank lainnya berbeda, tergantung dari lembaga

keuangan yang mengeluarkannya. Hal tersebut sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat antara bank dengan nasabah.¹¹

Sarana penarikan dan penyimpanan antarbank berbeda-beda tergantung masing-masing lembaga keuangan yang ingin menggunakan sarana yang mereka inginkan. Sarana setoran yang dibutuhkan oleh BMT Ya Ummi Mas adalah

a. Buku tabungan

Buku ini merupakan buku pegangan yang dimiliki oleh nasabah BMT Ya Ummi Mas, buku tersebut sebagai bukti kepemilikan. Buku tabungan ini digunakan untuk melakukan penarikan, penyetoran serta menutup tabungan dan memindah bukukan tabungan. Nasabah Ya Ummi bisa melakukan setoran tanpa menggunakan Buku tabungan.

b. Slip setoran

Slip setoran ini digunakan untuk nasabah yang ingin menabung. Nasabah cukup menulis nama, rekening serta nominal uang yang akan disetorkan dan tanda tangan.

¹¹ Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, Jakarta: Pt RajaGrafindo Persada, 2003, Edisi Revisi, Cet-3, Hlm 92

Untuk menabung di sebuah bank atau BMT diperlukan berbagai persyaratan. Tujuannya adalah agar pelayanan yang diberikan kepada para nasabah menjadi sempurna. Selain itu agar lembaga keuangan memberikan keamanan dan kemudahan serta keuntungan bagi lembaga keuangan atau nasabahnya. Untuk mengajak masyarakat menabung di Bank atau BMT maka setiap lembaga keuangan membuat beberapa peraturan agar tabungan itu menjadi semenarik mungkin. Persyaratan Penabung antara lain :

1. Setiap lembaga keuangan dapat menyelenggarakan tabungan baik bank pemerintah, bank swasta BPRS dan BMT kecuali Bank asing.
2. Seorang penabung harus melakukan beberapa prosedur yang harus dipenuhi seperti jumlah setoran, jumlah penarikan, umur penabung dan kelengkapan dokumen lainnya sesuai dengan ketentuan bank yang bersangkutan.
3. Untuk setoran minimal waktu pertama kali menabung maupun setoran selanjutnya serta jumlah minimal yang harus tersedia di buku tabungan tersebut, juga diserahkan pada lembaga keuangan yang menyelenggarakan.
4. Penabung boleh mengambil tabungan dengan tidak melebihi saldo minimal.

5. Penutupan tabungan dilakukan oleh BMT maupun dilakukan oleh nasabah sendiri karena adanya alasan tertentu.¹²

Kegiatan BMT menghimpun dana dalam kegiatan membeli dana dari masyarakat. Kegiatan tersebut dapat dilakukan dengan cara menawarkan berbagai produk simpanan. Simpanan serig disebut denan nama *rekening* atau *accout*. Jenis-jenis simpanan yang banyak ditawarkan oleh BMT adalah :

1. Simpanan Tabungan

Merupakan simpanan yang dapat diambil sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan nasabah. Tetapi penarikannya sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh bank. Di BMT Yaummi pemegang rekening tidak dikenakan biaya administrasi. Melainkan nasabah ditentukan jumlah minimal uang yang wajib ditabungkan atau di simpan di BMT Yaummi.

2. Simpanan deposito

Merupakan simpanan yang memiliki jangka waktu tertentu (jatuh tempo). Penarikannya dilakukan sesuai waktu yang telah di sepakati pada awal nasabah mendepositokan uangnya.

¹²Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan* ,Cet-3hlm 96

Di zaman Rasulullah ada dua macam praktik simpanan (deposit) yang diterapkan pada awal islam yaitu *wadi'ah yad amanah* dan *wadi'ah yad dhamanah*. Karena adanya perkembangan wacana dari pemanfaatan tipe simpanan tersebut yang di masa Rasulullah mempunyai konsep awal yaitu sebagai suatu amanah, lalu bergeser menjadi konsep pinjaman .¹³

Dalam bank syariah produk-produk penghimpunan dana diterapkan berdasarkan prinsip wadi'ah. Sebab titipan yang dapat diambil sewaktu-waktu dan tidak dapat menghasilkan keuntungan, produk yang dapat diterapkan untuk prinsip ini adalah giro dan tabungan. Wadiah adalah akad titipan atau simpanan, dimana barang yang dititipkan dapat diambil sewaktu-waktu. Pihak yang menerima titipan dapat meminta jasa untuk keamanan dan pemeliharaan.¹⁴

Pada umumnya simpanan menggunakan akad *Yad Al-Amanah*. Karena BMT tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada barang

¹³ Kautsar Riza Salman, *Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah*, Jakarta: Permata Puri Media, 2012, hlm.5

¹⁴ Gita Danupranata, *Buku Ajar Manajemen Perbankan Syariah*, Jakarta: Salemba Empat, 2013, hlm.89

atau asset titipan selama hal tersebut bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang titipan.

3. Pendidikan sebagai Pemutus Mata Rantai Kemiskinan.

Kemiskinan berasal dari kata miskin yang berarti tidak berharta benda;serba kekurangan (berpenghasilan sangat rendah). Dalam arti luas kemiskinan tidak saja berkaitan rendahnya tingkat kepemilikan harta benda, tetapi juga yang berhubungan dengan terbatasnya berbagai potensi di luar kehartabendaan, seperti miskin pengetahuan, miskin kekuasaan, miskin kasih sayang dan sebagainya. Kemiskinan merupakan masalah yang selalu dihadapi oleh manusia.

Kurangnya percaya pada kemampuan pada diri sendiri, keengganan mengaktualisasikan potensi yang ada di dalam bentuk kerja nyata yang serius, serta keengganan memberikan respek optimal terhadap perputaran waktu. Selain itu penyebab kemiskinan yang berkaitan dengan kondisi sosial ialah terkonsentrasinya modal di tangan orang-orang kaya (konglomerat).

Menurut UU SISDIKNAS No.20 tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Pendidikan merupakan sebuah sektor yang sangat menentukan kualitas suatu diri manusia. Pendidikan suatu proses yang akan terus menerus tidak akan pernah berhenti.

Didalam proses sebuah pendidikan terdapat keluhuran martabat manusia yang dapat dipegang erat karena manusia yang terlibat dalam pendidikan ini merupakan subyek di pendidikan. Sehingga manusia tersebut dituntut suatu tanggung jawab agar tercapai suatu hasil pendidikan yang baik. Dengan pendidikan hal-hal yang awalnya tidak bisa menjadi bisa serta hal-hal yang sebelumnya tidak diketahui menjadi diketahui.

Dunia pendidikan masih sangat bergantung pada situasi politik dan ekonomi sebuah negara. Karena hal tersebut pendidikan bukan merupakan satu-satunya alat untuk mengurangi kemiskinan. Di dalam pendidikan ada banyak spectrum yang menjadikan seseorang memiliki kepekaan sosial yang kuat untuk menjadikan ekonomi sebuah bangsa menjadi kuat.

Manusia harus menyadari bahwa pendidikan merupakan modal dasar bagi pembangunan kehidupan di masa yang akan datang. Sebab pendidikan diyakini sebagai satu hal yang mampu mengurangi kemiskinan dan pengangguran serta meningkatkan penghasilan.

Pendidikan dapat mengurangi pengangguran dan kemiskinan suatu penduduk suatu negara/bangsa/daerah. Sebenarnya dengan adanya pendidikan mengarahkan manusia menjadi insan yang sadar diri dan sadar lingkungan. Dari kesadaran tersebut manusia mampu memperbarui diri dan lingkungan yang ada disekitarnya.

Untuk menumbuhkan budi pekerti ,pikiran intelektual dan tubuh anak maka dibutuhkanlah pendidikan. Terutama bagi seseorang yang sudah berkeluarga yang sudah mempunyai seorang anak. Tentunya kita harus menyiapkan biaya pendidikan sejak dini. Melihat biaya pendidikan yang semakin tahun semakin tinggi membuat orang tua mau tidak mau harus menyiapkan biaya pendidikan untuk anaknya.

Manusia wajib mempunyai rencana, dengan kita mempunyai rencana maka kita bisa menggapai sesuatu yang kita inginkan termasuk rencana pendidikan. Merencanakan atau planning adalah

kegiatan awal dalam sebuah pekerjaan dalam bentuk memikirkan hal-hal yang terkait dengan pekerjaan itu agar mendapatkan hasil yang optimal.

Melihat fenomena tersebut membuat bank-bank dan BMT membuat produk tabungan untuk masyarakat yang ingin mempersiapkan biaya pendidikan anak di masa depan.